

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai, pada akhirnya memerlukan pengalokasian sumber daya keuangan dalam skala besar. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara terbesar saat ini.

Pajak yang disetorkan baik oleh orang pribadi maupun badan usaha merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan negara guna mendorong pertumbuhan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum, pajak bersifat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara tanpa adanya timbal balik langsung.

Pemungutan pajak oleh negara Indonesia dilakukan hanya bentuk uang rupiah. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain menjadi subjek pajak, Wajib Pajak juga memiliki peran sebagai pihak pemotong atau pemungut.

Pembayaran pajak mencerminkan tanggung jawab negara serta partisipasi masyarakat dalam menghimpun dana untuk mendukung pembangunan daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Pajak sebagai instrumen sumber utama penerimaan negara, pajak menjadi alat untuk mendistribusikan kekayaan secara menyeluruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Dwi et al., 2025).

Sejalan dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui penyempurnaan kebijakan administrasi perpajakan. Implementasi penerapan sistem *Self Assessment System* serta mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak melalui pihak ketiga *Withholding tax* merupakan bentuk modernisasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan dalam

proses pengumpulan pajak. Dalam konteks ini, fungsi perusahaan sebagai pihak pemotong dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara.

Meskipun demikian pada praktiknya sejumlah entitas usaha masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya pada aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Permasalahan tersebut semakin rumit seiring dengan berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membawa perubahan signifikan terhadap struktur tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang Pajak Penghasilan, serta ketentuan mengenai PTKP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang Pajak Penghasilan. Perubahan tersebut mengharuskan adanya adaptasi dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya berkaitan dengan penetapan penghasilan kena pajak serta penetapan tarif yang sesuai. Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang perpajakan turut menjadi persoalan. Apabila sistem pengendalian internal perusahaan tidak berjalan dengan baik kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penggelapan atau penyimpangan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan informasi Direktur Jenderal Pajak (DJP) salah satu temuan yang sering muncul yaitu penyelewengan Pajak Penghasilan Pasal 21, total nilai seluruh Surat Ketetapan Pajak (SKP) mencapai Rp 200 miliar untuk ratusan perusahaan dengan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbesar mencapai Rp 36 miliar untuk satu perusahaan di sektor manufaktur, selain itu, terdapat kesalahan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, tertundanya pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Praktik tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan pegawai serta tidak memenuhi kewajiban dengan tepat.

Secara administratif perusahaan telah konsisten dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap periode pajak, akan tetapi dari segi substansial masih ditemukan kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang

tampak secara terstruktur belum tentu menunjukkan kepatuhan yang sebenarnya secara materiil. Kondisi ini menegaskan bahwa harus ada pengkajian lebih mendalam terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 di tingkat perusahaan terkhusus industri manufaktur padat karya. Menurut Ramadhani, Parso, dan Louise (2022) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pungutan yang berperan sangat signifikan, menjadi tulang punggung negara.

PT XYZ sebagai perusahaan manufaktur padat karya memberikan penghasilan lebih kompleks berkewajiban melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 secara cermat dan tepat mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam penerapannya berbagai persoalan bisa muncul, seperti ketidaksesuaian pada saat perhitungan, melebihi batas waktu penyetoran, dan pelaporan. Persoalan tersebut bisa diidentifikasi dan diatasi melalui data internal perusahaan, seperti daftar penghasilan karyawan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 karyawan, Surat Setoran Pajak serta SPT Masa PPh Pasal 21.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pajak penghasilan yang dilakukan oleh Davina et al., (2025) pada Konsultan XYZ, Ia menyimpulkan bahwa prosedur pelaporan PPh 21 yang diterapkan oleh perusahaan konsultan XYZ sudah sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku, namun ada kendala utama yang dihadapi meliputi keterlambatan penerimaan data dari klien dan hambatan teknis dalam mengakses sistem DJP Online. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya pencegahan ditempuh melalui komunikasi intensif dengan klien serta pendamping teknis. Walaupun menghadapi berbagai kendala teknis administratif, proses pelaporan pajak baik untuk badan maupun orang pribadi tetap dilaksanakan dengan tepat waktu, sesuai dengan batas yang ditentukan.

Doodoh, Wauran, dan Wangarry (2025) pada Polda Sulut Bidang Keuangan, Penerapan Tarif Efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21 polda sulut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, ini menunjukkan bahwa dari sisi teknis dan pemotongan telah dilakukan dengan tepat, dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 polda sulut tidak

pernah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 selama periode pajak tahun 2024, sehingga instansi tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK-261/PMK.03/2016. Hal ini merupakan pelanggaran yang dapat berpotensi pada sanksi administratif.

Wahyudi, Tedja, dan Safrudin (2025) pada KAP Richard Risambessy & Rekan, Perhitungan PPh Pasal 21 telah menunjukkan kesesuaian dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PER/16/PJ/2016, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, Pelaporan SPT PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan selalu tepat waktu tidak melebihi batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai PPh Pasal 21 pada umumnya masih dilakukan secara terpisah, dengan fokus terbatas pada salah satu aspek, seperti perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Sebagian besar penelitian terdahulu dilaksanakan pada sektor jasa, seperti konsultan pajak, polda, dan kantor akuntan publik. Berkenaan dengan hal tersebut, kebaruan penelitian ini berada pada penggunaan pendekatan integratif yang mengkaji secara komprehensif aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam satu analisis struktur yang utuh. Penelitian ini juga dilakukan pada sektor industri manufaktur, khususnya PT XYZ yang bergerak di industri baja, mempunyai karakteristik operasional dan sistem pengupahan yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan sektor jasa. Perbedaan serta kompleksitas komponen penghasilan karyawan, yang berisiko tinggi menghasilkan kesalahan perpajakan yang lebih kompleks dan relatif belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi gap literatur perpajakan dan dapat memberi rekomendasi praktis dalam rangka meminimalkan kesalahan penerapan PPh Pasal 21 di sektor industri manufaktur, terkhusus pada industri baja.

Penelitian ini penting karena berkontribusi dalam peningkatan ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui analisis menyeluruh yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan sistematis serta merumuskan langkah-langkah pencegahan, seperti penyempurnaan metode pemotongan pajak atas

penghasilan berupa upah. Lebih lanjut, temuan penelitian ini berpotensi menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penyusunan pedoman perpajakan yang lebih spesifik bagi sektor industri manufaktur, sehingga dapat menekankan risiko terjadinya situasi kekurangan bayar pada akhir tahun pajak yang tidak efisien. Secara keseluruhan penelitian ini dinilai penting mengingat keterbatasan literatur yang membahas kompleksitas perpajakan di sektor manufaktur, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu mencegah potensi kerugian fiskal serta meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEPATUHAN PERUSAHAAN ATAS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2024 STUDI KASUS PT. XYZ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan Tahun 2024 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana Kesesuaian Penysetoran PPh Pasal 21 pada perusahaan Tahun 2024 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan Tahun 2024 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kesesuaian Perhitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan Tahun 2024 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penysetoran PPh Pasal 21 pada perusahaan Tahun 2024 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
3. Untuk Mengetahui Kesesuain Pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan Tahun 2024 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan sebelumnya, menacakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Industri manufaktur, khususnya baja.

2. Bagi Institusi atau Tempat Penelitian

Perusahaan yang dipilih sebagai objek penelitian mendapatkan manfaat praktis seperti optimalisasi manajemen pajaknya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat memberikan hal positif dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam implementasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan berkenaan mengenai teori-teori yang ada hubungannya dengan bahasan lingkup penelitian, merujuk pada buku-buku serta sumber-sumber yang selaras. Kemudian pada tinjauan pustaka atau kerangka teori dikembangkan menjadi kerangka konsep atau kerangka pemikiran. Mengenai perihwal hubungan antar variabel penelitian digambarkan dalam kerangka konsep atau kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai tempat dan waktu penelitian, gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan mengenai hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan sarannya.